

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN
MENGUNAKAN VOUCHER *CASHBACK* DI APLIKASI SHOPEE**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM

OLEH :

APRILIAN DEWI PRASTYANTI

21103080108

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. SAIFUDDIN, SHL., MSI.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma masyarakat global, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. *E-commerce*, sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi, telah menjadi primadona baru dalam dunia perbelanjaan daring. Shopee, sebagai salah satu platform *e-commerce* terkemuka, terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan terbaik bagi penggunanya. Salah satu inovasi tersebut adalah fitur koin Shopee, yang memberikan manfaat potongan harga bagi pembeli. Salah satu cara untuk mengumpulkan koin Shopee adalah dengan mengklaim *voucher cashback*, yang biasanya ditawarkan eksklusif oleh Shopee dengan syarat pembayaran menggunakan ShopeePay atau ShopeePayLater. Namun, praktik *cashback* ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama mengenai akad yang digunakan dalam transaksi yang melibatkan ShopeePay dan ShopeePayLater. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kejelasan hukum dan kesesuaian akad terkait *cashback* Shopee.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan dengan menggabungkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*literature review*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk memahami tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pembelian menggunakan *voucher cashback* di aplikasi Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep *cashback* dalam tinjauan fikih muamalah. Pendekatan penelitian ini adalah normatif-empiris, yang mengkaji fikih muamalah dengan unsur-unsur empiris dari masyarakat yaitu penggunaan *cashback* Shopee. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Shopee menawarkan program *cashback* dalam bentuk koin yang dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya. Penggunaan *voucher cashback* dibatasi oleh beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku seperti minimum pembelian dan metode pembayaran tertentu. Dalam tinjauan fikih muamalah, program *cashback* ini termasuk dalam akad *ju'alah*, di mana koin yang diperoleh dianggap sebagai imbalan. Secara umum, penggunaan *voucher cashback* pada aplikasi Shopee telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ju'alah* dalam fikih muamalah. Namun, penggunaan ShopeePay dan ShopeePayLater sebagai syarat klaim *cashback* pada program Shopee menghasilkan implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif fikih muamalah. Penggunaan ShopeePay sebagai syarat klaim *cashback* diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip *wadī'ah yad-amānah*. Namun, penggunaan ShopeePayLater sebagai syarat klaim *cashback* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip akad *ju'alah* yang mengharuskan pekerjaan yang diberi imbalan berupa pekerjaan yang diperbolehkan oleh syara'.

Kata Kunci: *Cashback* Shopee, Fikih muamalah, ShopeePay, ShopeePayLater

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed the dynamics of global society, particularly in the realms of economy and business. E-commerce, emerging as a prominent outcome of these technological developments, has become central to the online shopping experience. Shopee, a leading e-commerce platform, consistently seeks to innovate in order to enhance the quality of services offered to its users. One notable innovation is the Shopee coin feature, which provides buyers with price discount benefits. One method of collecting Shopee coins is by claiming cashback vouchers, which are typically offered exclusively by Shopee when using payment methods like ShopeePay or ShopeePayLater. However, this practice of cashback raises questions regarding its alignment with sharia principles, particularly in terms of the contracts involved in transactions utilizing ShopeePay and ShopeePayLater. Therefore, further research is necessary to clarify the legal standings and contract compatibility associated with Shopee cashback.

This research employs a qualitative approach, that combines field research and literature review, employing descriptive-analytical methods to examine the principles of muamalah fiqh in relation to purchase transactions using cashback vouchers on the Shopee application. The study aims to understand and analyze the concept of cashback within the framework of muamalah fiqh. The research approach is normative-empirical, focusing on muamalah fiqh alongside empirical elements from the community, particularly concerning the use of Shopee cashback. Data collection methods include observation, literature review, and documentation, which are subsequently analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of this study indicate that Shopee provides a cashback program in the form of coins that can be utilized for future purchases. The redemption of cashback vouchers is subject to various terms and conditions, including minimum purchase amounts and specific payment methods. Upon reviewing the principles of fiqh muamalah, this cashback initiative is classified as a ju'alah contract, where the coins earned are viewed as rewards. Generally, the use of cashback vouchers on the Shopee application aligns with the fundamental principles and stipulations of the ju'alah contract in fiqh muamalah. However, the conditions surrounding the use of ShopeePay and ShopeePayLater for claiming cashback have different legal implications within the framework of fiqh muamalah. Specifically, using ShopeePay as a condition for cashback claims is permissible, as it adheres to the principle of wad'ah yad-amānah. Conversely, employing ShopeePayLater for cashback claims is deemed impermissible due to elements of usury, which contradict the principles of the ju'alah contract requiring that the rewarded work must be halal and in accordance with syara'.

Keywords: *Shopee Cashback, Fiqh Muamalah, ShopeePay, ShopeePayLater.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilian Dewi Prastyanti
NIM : 21103080108
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Voucher *Cashback* Pada Transaksi Pembelian Di Aplikasi Shopee”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Februari 2025



menyatakan,


Aprilian Dewi Prastyanti
NIM 21103080108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aprilian Dewi Prastyanti
NIM : 21103080108
Judul Skripsi : "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Voucher *Cashback* Pada Transaksi Pembelian Di Aplikasi Shopee"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Pembimbing,

Dr. Saifuddin, S.H., MSI
NIP 19780715 200912 1 004

Mengetahui:
Ketua Prodi,

A. Hashfi Luthfi, M.H.
NIP 19911114 20101 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-317/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN VOUCHER CASHBACK TRANSAKSI PEMBELIAN DI APLIKASI SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : APRILIAN DEWI PRASTYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080108
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 67d176056f902



Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67c916bb15a92



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67d152b129b8d



Yogyakarta, 26 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d230fccba12

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Dan kepada kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya melimpahkan doa, cinta, dan kasih sayang, serta setiap tetes keringat yang mereka curahkan. Terima kasih atas dukungan dan doa terbaik yang selalu menyertai saya, terutama di saat-saat sulit.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ketika keraguan membisikkan ketidakmungkinan,

Cobalah untuk memulai meski perlahan.

Sebab, berdiam diri takkan membawamu kemanapun”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرايت الأئمة	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h

زكاة افطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif		ā
		ditulis	
			<i>Istiḥsān</i>

	إِسْتِحْسَان		
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوانِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangka

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	---------	---------------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>
----	-------------------------------	---------	-----------------------

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُكْرِمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yaitu agama Islam. Dengan penuh syukur, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi yang berjudul " " ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak luput dengan adanya do'a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik, atas bimbingan dan arahan dalam proses pengajuan judul hingga penentuan dosen pembimbing.

5. Dengan rasa hormat saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Saifuddin, SHI., MSI., atas bimbingan, arahan, dan bantuan beliau yang tak ternilai selama penyusunan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas segala kebaikan dan ilmu yang di berikan selama masa perkuliahan.
7. Skripsi ini adalah wujud cinta dan bakti yang saya persembahkan kepada Ayahanda Sumarsono dan Ibunda Sitti Hafisah. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang selalu menyertai langkah saya.
8. Selanjutnya, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Noval Ghozali, sahabat, partner, sekaligus pasangan, yang telah kebersamai, mendukung, dan berkontribusi besar dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Terima kasih banyak kepada Napis, Kaysa, Fitri, Saharani dan Dinda yang telah banyak membantu dan mengarahkan saya selama penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, khususnya kelas C (Grup Keluar-Ga), yang telah kebersamai saya dalam perjalanan studi strata I dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, memudahkan segala urusan, dan memberikan kesuksesan di dunia dan akhirat.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Tidak lupa kepada Diri sendiri, yang telah berjuang tanpa lelah dan pantang menyerah untuk selalu mengusahakan yang terbaik dalam setiap usaha, hingga sampai di hari ini.

Akhir kata, penulis berdo'a semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Peneliti

Aprilian Dewi Prastyanti

NIM : 21103080108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM FIKIH MUAMALAH DAN AKAD YANG BERKAITAN DENGAN CASHBACK SHOPEE	25

A. Fikih Muamalah	25
B. Akad Yang Berkaitan Dengan <i>Cashback</i> Shopee	29
BAB III	49
GAMBARAN UMUM CASHBACK DAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAY DAN SHOPEEPAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE	49
A. <i>Cashback</i>	49
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem pembayaran <i>ShopeePay</i> dan <i>ShopeePaylater</i> pada Aplikasi Shopee	55
BAB IV	69
ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN VOUCHER CASHBACK PADA TRANSAKSI PEMBELIAN DI APLIKASI SHOPEE MENURUT FIKIH MUAMALAH	69
A. Mekanisme Pemberian Voucher <i>Cashback</i> di Aplikasi Shopee	69
B. Praktik Pembelian Menggunakan Voucher <i>Cashback</i> Di Aplikasi Shopee	74
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Voucher <i>Cashback</i> Pada Transaksi Pembelian Di Aplikasi Shopee Menurut Fikih Muamalah	80
BAB V	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
CURRICULUM VITAE	124

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian biaya ShopeePaylater	64
Tabel 4. 1 Biaya Admin Top Up ShopeePay	90
Tabel 4. 2 Rincian Biaya Shopeepaylater Berdasarkan Periode Cicilan.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo <i>ShopeePay</i>	58
Gambar 3. 2 Halaman Utama <i>Shopee</i>	60
Gambar 3. 3 Laman <i>ShopeePay</i>	61
Gambar 3. 4 Verifikasi Identitas	62
Gambar 3. 5 Berhasil <i>Upgrade</i> ke <i>ShopeePay Plus</i>	62
Gambar 3. 6 Logo <i>Spaylater</i>	63
Gambar 4. 1 Logo <i>Cashback Xtra</i>	70
Gambar 4. 2 Voucher <i>Cashback</i> khusus pengguna <i>ShopeePay</i> dan <i>SPaylater</i>	72
Gambar 4. 3 Syarat & Ketentuan Voucher <i>Cashback</i>	73
Gambar 4. 4 Produk Bertanda Tulisan ' <i>Cashback Xtra</i> '	75
Gambar 4. 5 Voucher <i>Cashback</i> <i>Shopee</i>	75
Gambar 4. 6 Tukar Koin <i>Cashback</i> <i>Shopee</i>	76
Gambar 4. 7 Cara Klaim Koin <i>Cashback</i>	78
Gambar 4. 8 Menu ' <i>ShopeePay</i> Sekitarmu'	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya teknologi pada era digital saat ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan hingga mampu mengubah paradigma dan memicu transformasi kepada masyarakat global. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentu membawa banyak dampak positif karna banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya yakni dengan adanya internet.

Kemudahan yang diberikan internet tidak hanya dirasakan dampaknya pada telekomunikasi dan informasi yang semakin berkembang maju, namun juga membawa perubahan besar dalam dunia perekonomian dan bisnis. Kehadiran *e-commerce* merupakan salah satu bukti majunya teknologi pada dunia perekonomian dan bisnis. *E-commerce* atau *electronic commerce* merupakan proses pelaksanaan transaksi bisnis seperti distribusi, pembelian, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer terutama internet dan juga jaringan eksternal.

Kehadiran *e-commerce* saat ini telah menjadi primadona baru dalam dunia perbelanjaan yang begitu diminati oleh seluruh kalangan masyarakat karena cenderung lebih fleksibel dan efisien. *E-commerce* menawarkan solusi inovatif untuk masalah umum dalam belanja, seperti keterbatasan akses dan waktu yang seringkali dialami oleh toko fisik, dimana toko *offline* memiliki jam operasional yang terbatas dan jarak lokasi sehingga tidak selalu mudah diakses terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi, kemudian adanya fitur

pembandingan harga dan ulasan pengguna membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan informatif.

Berbagai kemudahan yang disuguhkan oleh *e-commerce* dalam bertransaksi *online* inilah yang membuat sebagian besar masyarakat mulai mengalihkan pilihannya dari berbelanja secara konvensional menuju penggunaan teknologi berbasis internet ini. Terbukti bahwa saat ini *e-commerce* telah menjadi salah satu sektor paling dinamis dan berkembang pesat dalam perekonomian global.

Shopee merupakan salah satu situs platform *e-commerce* yang sangat diminati di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini terbukti melihat secara global, tercatat Shopee memiliki 235,9 juta pengunjung selama Februari 2024 kemarin.¹ Shopee berpusat di Singapura dalam naungan SEA GROUP yang berdiri pada tahun 2009 dan didirikan oleh Forrest Li. Shopee terus berkembang luas dan membuka cabang di beberapa negara sekitarnya seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.² Bukan tanpa alasan Shopee bisa menjadi salah satu platform *e-commerce* favorit bagi sebagian besar kalangan masyarakat dalam berbelanja *online*, dilihat dari bagaimana gencarnya strategi Shopee dalam menjangkau dan memperoleh konsumen baru.

¹ Rika Anggraeni, "5 Platform E-Commerce yang Paling Banyak Dikunjungi, Shopee atau Tokopedia", <https://teknologi.bisnis.com/read/20240402/266/1754640/5-platform-e-commerce-yang-paling-banyak-dikunjungi-shopee-atau-tokopedia>, Diakses Pada 18 Februari 2025.

² Evangelista Putri, "Pengaruh Pemasaran Media Sosial, Citra Merek Dan Kualitas Produk Pada Pasar Online Terhadap Keputusan Pembelian" (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur). *Skripsi thesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, (2022), hlm. 1.

Melihat bagaimana antusiasnya masyarakat dalam berbelanja *online* menjadi tantangan tersendiri bagi Shopee untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Salah satunya melalui berbagai program inovatif serta kelengkapan fitur yang disediakan Shopee sebagai upaya guna menghadirkan pengalaman belanja *online* yang memuaskan bagi penggunanya. Salah satu bentuk inovasi baru yang dihadirkan Shopee adalah fitur koin Shopee yang dapat memberikan manfaat bagi pembeli sebagai potongan harga saat melakukan transaksi pembelian, hal ini sangat efektif untuk mendorong konsumen melakukan pembelian ulang dan mempertahankan minat belanja mereka mengingat harga menjadi pertimbangan utama konsumen dalam berbelanja.

Salah satu cara mengumpulkan koin Shopee yaitu dengan mengklaim voucher *cashback*. Sesuai namanya, *cashback* adalah pengembalian dana, lebih jelasnya *cashback* adalah sebuah penawaran atau promosi yang disuguhkan kepada *customer* dalam bentuk pengembalian uang. Pengembalian uang ini biasanya dalam bentuk uang tunai, dompet digital atau *e-wallet*, koin virtual, produk, hingga voucher.³ Akan tetapi, perlu diketahui bahwa untuk dapat mengklaim *cashback* sendiri, terdapat syarat dan ketentuan berlaku bagi konsumen, diantaranya produk yang hendak dibeli harus sesuai dengan kategori

³ Rika amanda, “Apa Arti Cashback? Ini Definisi, Keuntungan, dan Jenisnya” <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/arti-cashback-adalah/> , diakses pada 29 Juni 2024.

produk yang memang sudah ditentukan oleh platform, kemudian konsumen juga harus memenuhi jumlah minimum pembelian, dan melakukan transaksi pembelian dengan metode pembayaran yang sudah di dukung oleh platform.

Melihat bagaimana *cashback* sangat efektif dalam mempertahankan loyalitas konsumen karena sangat digemari oleh konsumen dan menjadi salah faktor utama berbelanja online, Shopee pun memanfaatkan momen ini dengan mengadakan *cashback* eksklusif bagi penggunanya dengan syarat mengaktifkan dan berbelanja menggunakan fitur *ShopeePay* dan *ShopeePayLater* yang merupakan layanan pembayaran yang disediakan oleh platform Shopee sendiri.

ShopeePay adalah layanan dompet digital atau *e-wallet* yang digunakan untuk mempermudah transaksi pembayaran di dalam aplikasi Shopee maupun di *merchant offline* yang bekerja sama. *ShopeePay* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, menerima *cashback*, mengirim uang, atau melakukan penarikan saldo.⁴ Sedangkan *ShopeePayLater* adalah metode pembayaran *paylater* cicilan yang mengusung konsep ‘beli sekarang, bayar nanti, konsumen akan mendapat pinjaman instan dengan bunga yang minim dan bisa membayar cicilan sebanyak 1 kali, 3 kali, 6 kali, maupun 12 kali cicilan.⁵ Manfaat *Shopee Paylater* serupa dengan kartu kredit, dimana fitur ini disediakan

⁴ Kontan, “Cara Top Up E-Wallet dari Aplikasi ShopeePay dan Syaratnya” <https://finansial.kontan.co.id/news/cara-top-up-e-wallet-dari-aplikasi-shopeepay-dan-syaratnya>, Diakses pada 18 Februari 2025.

⁵ Shopee, “5 Fakta Menarik Tentang PayLater Cicilan dengan SPayLater”, https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/#Apa_Itu_SPayLater, Diakses 18 Februari 2025.

oleh Shopee dan diperuntukkan bagi konsumennya yang ingin membeli suatu barang atau kebutuhan lainnya namun tidak dapat membayarnya secara langsung, maka bisa melakukan pembayaran nanti atau secara berkala.

Ada beberapa ahli dalam bidang muamalah syariah saat ini yang mengkaji bahwa pembayaran dengan syarat menggunakan metode uang elektronik terhadap yang mendapatkan keuntungan atau manfaat seperti diskon, *cashback* dan gratis ongkir belum selaras dengan al-Qur'an dan sunnah, seperti pembahasan oleh Dr. Firanda Andirja, menjelaskan bahwa ada beberapa akad atau 4 hukum *e-wallet*, yang paling tepat ialah akad *qard* maka, bonus yang didapatkan merupakan riba. Penjelasan lain menerangkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, MA jika untuk mendapatkan diskon bonus yang didapatkan dalam berbelanja online mengharuskan mensyaratkan untuk *top up* terlebih dahulu menjadi riba.⁶

Adapun dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Di dalamnya tertuang mengenai ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad yang terjadi antara penerbit dan pengguna (pemegang uang elektronik) ialah akad *wadī'ah* atau akad *qard*. Maka, *cashback* dari *e-wallet* bergantung kepada akad yang digunakan oleh *e-wallet* tersebut. Jika menggunakan akad *wadī'ah* boleh saja digunakan karena tidak menyebabkan riba. Namun, jika *e-wallet* tersebut

⁶ Tarmizi Arifin, "Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* Dengan Menggunakan *E-Wallet* (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)" Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi (2023), hlm. 5.

menggunakan akad *qard*, maka diskon atau *cashback* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan riba.⁷

Ustadz Oni Sahroni selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa *cashback* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, ijarah, dan bagi hasil tetapi tidak diperkenankan pada transaksi utang-piutang. *Cashback* pada transaksi jual beli, ijarah dan bagi hasil diperbolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman dan ada kejelasan harga barang yang diperjual belikan.⁸ Sebagaimana kaidah ini sesuai dengan lafaz hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. , Rasulullah Saw bersabda :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً⁹

Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kejelasan hukum maupun kesesuaian akad mengenai *cashback* yang diperoleh dari transaksi pembelian di Shopee, melihat adanya perbedaan pendapat mengenai kesesuaian *cashback* Shopee dengan prinsip-prinsip syariah, dan

⁷ Amira Azzahra, "Cashback dalam E-wallet, Apakah Diperbolehkan dalam Islam?", <https://www.kompasiana.com/amiraazzahra2172/60c2db8ad541df295f7b7132/cashback-dalam-e-wallet-apakah-diperbolehkan-dalam-islam>, Diakses 20 Nov 2024.

⁸ Shovia Indah Firdiyanti. "Problematika Akad Mu'awadlah:Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual Bel Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-commerce Tokopedia)", *Jurnal Aksyar(jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 8:2, (Desember: 2021), hlm. 355.

⁹ HR Bukhari ; 4/452

ketidakjelasan akad yang digunakan terkait beberapa syarat dan ketentuan yang diperkenankan oleh Shopee kepada konsumennya dalam program *cashback*nya.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan diambil untuk dijadikan fokus penelitian. Untuk itu yang menjadi permasalahan pokok adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian *cashback* pada transaksi pembelian di Shopee.
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan voucher *cashback* pada transaksi pembelian pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian dan penggunaan *cashback* pada transaksi pembelian pada aplikasi Shopee.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan voucher *cashback* pada transaksi pembelian pada aplikasi Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan dan tujuan masalah diatas, penulis mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat praktis dan teoritis, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai *cashback* yang kita dapatkan ketika melakukan pembelian di aplikasi Shopee menurut fikih muamalah, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan konsep penelitian selanjutnya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan pada pengguna aplikasi Shopee untuk mengetahui bagaimana hukum *cashback* yang diterima melalui metode pembayaran *ShopeePay* maupun *ShopeePaylater*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya, dan memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi.

Oleh karena itu penyusun terlebih dahulu melakukan observasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran umum terhadap apa yang akan diteliti dan menghindari adanya kesamaan

topik, duplikasi maupun hal lain yang tidak diharapkan. Se jauh penelusuran, penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang disusun oleh Wafiq Chofifah pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam praktik pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran zakat. Namun hal ini masih menjadi pertentangan karena belum adanya fatwa serta pendapat pakar ulama resmi mengenai hukum kehalalan maupun keharaman koin *cashback* dari *ShopeePaylater*. Oleh karena itu hukum membayar zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* juga masih ada unsur keragu-raguan (*syubhat*) didalamnya. Akan tetapi, dilihat dari cari mendapatkan dan memperoleh koin *cashback* dari *ShopeePaylater* dapat dikatakan riba.¹⁰

Penelitian yang disusun oleh Salsabilla Jasandra Fitricya Zulkarnain pada tahun 2023 yang berjudul “*Cashback* Shopee Dalam Tinjauan *Fiqh Tabarru*”, ditinjau dari hasil analisis *fiqh tabarru* terhadap penggunaan *cashback* dalam jual *online* bahwa *cashback* merupakan bukan termasuk kedalam *hibah* yang mana hibah dalam *fiqh tabarru* merupakan pemberian

¹⁰ Wafiq Chofifah, “Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater*”, Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022)

secara cuma-cuma yang dilakukan dengan tidak adanya pengharapan sebuah imbalan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdara *hibah* merupakan penyerahan secara cuma-cuma suatu benda dari pemberi ketika masih hidup kepada si penerima. Maka dari itu *cashback* hanya termasuk kepada hadiah yang diberikan pihak Shopee kepada pengguna tetapi tidak termasuk kepada *hibah* karena tidak diberikan secara cuma-cuma.¹¹

Penelitian yang disusun oleh Febia Nisaul Chamsa pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cashback* Di Shopee”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa *cashback* merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, *cashback* termasuk dalam *khiyār gābn*. Fungsi *khiyār* dalam hukum Islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. *Khiyār gābn* diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (*gābn*) mengandung bujukan (*tagrīr*). Jadi, *cashback* dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di Shopee. Dinyatakan dalam *al-Ikhtiyārāt*, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam As-Syafi’i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari *riba*. Dalam transaksi *riba*, waktu pelunasannya ditambah

¹¹ Salsabilla Jasandra Fitricya, “*Cashback* Shopee dalam tinjauan *Fiqh Tabarru*” Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023).

dan nilai utang dinaikkan. Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula *ijma'*, maupun qiyas yang sahih. *Cashback* dibolehkan karena tidak mengandung riba dan termasuk dalam *khiyār gabn*.¹²

Penelitian yang disusun oleh Nazhara Azka Nadianti dan Arif Rijal Anshori pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Cashback* di Tokopedia”. Pemberian *cashback* menurut para ulama memandang *cashback* dengan dua pendapat dimana ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkannya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia diperbolehkan karena *cashback* berupa hadiah bagi pembeli yang didalamnya telah ada unsur kerelaan dari para pihak serta bukan termasuk riba atau *garar*. Disamping itu, tidak adanya penambahan atau pengurangan harga dan pemberian *cashback* dilakukan saat transaksi jual beli telah selesai. Lalu pemberian *cashback* dilakukan dengan menggunakan akad *ju'alah* melalui media uang elektronik yaitu *Gopay* atau *OVO* sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembelian.¹³

¹² Febia Nisaul Chamsa, “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cashback* Di Shopee, *Jurnal Inovasi Penelitian*”, Vol.2: 12, (Mei 2022), hlm. 3887.

¹³ Nazhara Azka Nadianti dan Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Cashback* di Tokopedia”, *Jurnal riset ekonomi syariah (JRES)*, Vol 3: 1, (Juli 2023), hlm. 27.

Penelitian yang disusun oleh M Antonio Djody pada tahun 2022, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *Cashback* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *ShopeePay* Pada Aplikasi *Shopee* (Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukarama)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa voucher *cashback* berupa *coin* yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga dari harga barang yang akan dibeli dan bisa dicairkan. Pemberian *cashback* di dalam Islam diperkenankan, jika dana yang ditempatkan pengguna uang elektronik (a) digunakan oleh penerbit dengan *cashback* yang diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat). (b) tidak digunakan penerbit uang elektronik, sedangkan, jika digunakan oleh penerbit uang elektronik, dengan *cashback* yang dipersyaratkan, maka menjadi riba. Oleh karena itu Berdasarkan Hasil Penelitian, diketahui bahwa menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee* terkait pemberian *cashback* dalam bentuk *coin* *Shopee* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli yang dapat digunakan untuk potongan harga belanja dan dapat dicairkan kembali itu mubah atau diperbolehkan selama pembeli dan penjual tidak melakukan kecurangan apapun di dalam transaksi jual beli dan semua pihak tidak merasa dirugikan. Pihak *Shopee* Seharusnya lebih seleksi lagi dalam memberikan *cashback* dan voucher kepada pembeli sesuai dengan data diri demi keamanan dan

tidak ada terjadi kecurangan dalam penggunaan *cashback* dan voucher *Shopee*.¹⁴

Persamaan pada penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni mempunyai isu tema yang sama yaitu sama-sama berkaitan dengan *cashback* kemudian persamaan berikutnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian persamaan lain adalah sama-sama diteliti untuk mempelajari mekanisme pemberian maupun penggunaan *cashback* pada suatu *e-commerce*. Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek, subjek maupun fokus masalah yang diteliti. Objek pada penelitian ini adalah meneliti tentang ketentuan dan syarat berupa pengaktifan fitur pembayaran Shopee seperti *ShopeePay* dan *ShopeePaylater* agar bisa mengklaim *cashback* yang berlandaskan pada teori multi akad pada fikih muamalah, yang mana pada penelitian terdahulu hanya berfokus meneliti pada *cashback* khusus pengguna *ShopeePay*, adapun yang bersubjek pada fitur *cashback* platform lain seperti Gojek dan Tokopedia dengan landasan teori kajian yang berbeda.

E. Kerangka Teoretik

1. *Cashback*

¹⁴ M Antonio Djody pada tahun, “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *ShopeePay* Pada Aplikasi *Shopee*(Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukarame)” Skripsi, Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, (2022).

Menurut pengertiannya, *cashback* merupakan variasi dari strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak pengguna selain potongan harga/diskon dan bonus. *Cashback* adalah bentuk potongan harga jual untuk konsumen yang pemberlakuannya di belakang atau setelah pembeli melakukan pembayaran dan terkadang disertai syarat dan ketentuan. Pengertian lain juga menjelaskan bahwa *cashback* adalah *loyalty program* yang diberikan oleh perusahaan atau merek setelah konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan. Merujuk kepada pengertian *cashback* tersebut, hal ini pun sama dengan voucher *cashback* Shopee yang memberikan *loyalty point* berupa koin Shopee. Biasanya, *cashback* akan didapatkan setelah kamu membeli barang tersebut. Meski begitu, koin Shopee yang kamu dapatkan dari *cashback* dapat digunakan pada pembelian selanjutnya.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai *cashback* di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa *cashback* merupakan salah satu strategi pemasaran dengan bentuk program penawaran dimana pembeli akan mendapatkan pengembalian dana sekian persen dalam bentuk uang tunai maupun virtual namun memiliki jangkauan yang terbatas, dimana terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan oleh penjual.

Dengan menggunakan *cashback* sebagai teori dalam tinjauan penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang *cashback* secara mendalam seperti mekanisme, indikator, hingga

serangkaian kegiatan terkait implementasi *cashback* pada aplikasi Shopee, sekaligus menjadi alat untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

2. *Al-'Uqûd Al-Murakkabah*

Al-'Uqûd Al-Murakkabah dalam Bahasa Indonesia artinya multi akad yang merupakan akad ganda atau rangkap. Secara bahasa multi berarti banyak atau lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam Bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad.

Kata *al-'uqûd al-murakkabah* terdiri atas dua kata, yaitu *al-'uqûd* yang merupakan bentuk jamak dari '*aqd* atau akad dan *al-murakkabah*. Secara Istilah, akad artinya menguatkan, mengikat, menyambung atau menghubungkan, dan menurut terminologi akad berarti mengadakan suatu perjanjian atau ikatan yang menyebabkan munculnya sebuah kewajiban. Sedangkan kata *murakkab* sendiri secara etimologi berasal dari kata '*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*' yang mengandung arti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Sebagaimana diartikan dalam kamus bahasa Indonesia *Al-murakkabah* (ganda) adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu produk atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa *al-'uqûd al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa

menyewa, hibah, *wakâlah*, *qard*, *muzâra'ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudhârabah*, dan seterusnya., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁵ *Al-uqûd al-murakkabah* dibolehkan selama setiap akad yang digabungkan bukan termasuk akad yang dilarang.¹⁶

Pada konteks penelitian ini, penggunaan teori multi akad ini merupakan komponen penting untuk menganalisis pokok permasalahan penelitian. Analisis dilakukan untuk memahami apakah *cashback* pada aplikasi Shopee telah sesuai dengan prinsip-prinsip maupun ketentuan akad yang ada pada fikih muamalah, mengingat fikih muamalah merupakan salah satu cabang pada hukum Islam, maka langkah yang tepat untuk menggunakannya sebagai dasar penetapan hukum maupun landasan teori untuk menjawab pokok permasalahan pada penelitian ini.

Bila dilihat dari mekanisme penerapannya, promo *cashback* pada aplikasi Shopee ini melibatkan beberapa akad yang terkandung sekaligus dalam mekanisme pelaksanaannya, antara lain:

a. Akad *Ju'âlah*

Akad yang digunakan pada *cashback* Shopee adalah akad *ju'âlah*.

Menurut Fatwa DSN-MUI akad *ju'âlah* merupakan janji komitmen

¹⁵ Nazîh Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), Cet. I, hlm. 7.

¹⁶ Nazih Hammad, *al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-fiqh al-Islamî*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), cet. Ke-I, hlm. 4.

(*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁷

Hal ini sesuai dengan penjelasan diatas, yang mana *Cashback* shopee merupakan sebuah imbalan (*ja'lu*) sebagai pemberian atas terpenuhinya syarat akad *ju'alah* yang diselenggarakan oleh *jā'il* (perusahaan) sebab konsumen telah memenuhi syarat maupun ketentuan yang ditetapkan oleh *jā'il*. Akad *ju'alah* sendiri merupakan bentuk dari sayembara, yang menawarkan sebuah pekerjaan yang belum ada kejelasan untuk diselesaikan. Apabila seseorang mampu untuk menyelesaikan, maka seseorang dapat memperoleh hadiah atau upah yang dijanjikan di dalam sayembara atau akad *ju'alah* tersebut.¹⁸

b. Akad *Wadī'ah*

Fitur *ShopeePay* pada Transaksi pembelian di aplikasi Shopee ini menggunakan akad *wadī'ah*. Secara bahasa *wadī'ah* berarti titipan.

Istilah *wadī'ah* berasal dari kata *wada'a- yada'u-wad'an* yang artinya membiarkan, meninggalkan, atau menitipkan sesuatu. Jadi, akad *wadī'ah* adalah titipan murni dari suatu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁹

¹⁷Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah.

¹⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.73.

¹⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet .1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 179.

ShopeePay dapat dikatakan menggunakan akad *wadi'ah* dikarenakan Shopee menjadi pihak yang dititipi karena dompet virtual yang dibuat memang untuk pengguna yang hendak menyimpan sejumlah uangnya dengan cara *top-up* di ShopeePay guna mempermudah konsumennya dalam melakukan transaksi pembelian dan untuk menyimpan dana. Selain itu, seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, bahwa dengan melakukan transaksi menggunakan ShopeePay pengguna Shopee bisa mendapatkan banyak manfaat, salah satunya potongan harga berupa *cashback*.

c. Akad *Qard*

Akad *qard* pada penelitian ini terjadi pada Fitur ShopeePaylater pada aplikasi Shopee, dikarenakan ShopeePaylater merupakan sistem pembayaran dengan metode beli sekarang, bayar nanti atau cicil/kredit, yang mana dalam Islam, kredit sendiri termasuk dalam akad *qard*.²⁰ Akad *qard* adalah salah satu akad pinjam meminjam antara dua pihak, menurut ulama Hanafiyah ialah harta yang dihutangkan kepada orang lain untuk dilunasi dikemudian hari. Akad ini berfokus untuk memberi pemahaman bagaimana perspektif hukum Islam tentang akad *qard* dalam pembayaran *paylater* pada aplikasi Shopee.

²⁰ St. Nurul Ilmi Al Fauziah dkk, Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, (Agustus 2022) Vol.2: 2, hlm. 98.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian dengan sistematis dan rasional untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang valid dari hasil penelitian. Menurut metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Adapun metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*literature review*) untuk memahami tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pembelian menggunakan voucher *cashback* di aplikasi Shopee. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggali pemahaman mendalam dengan memanfaatkan sumber data yang relevan.

Penelitian lapangan dalam konteks ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari individu melalui wawancara atau survei. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode observasi non-partisipatif terhadap fitur *cashback* di aplikasi Shopee dan situs web

²¹ Sugiyono, *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2019), hlm.2.

resminya. Juga dilakukan analisis dokumen digital terhadap kebijakan privasi, syarat penggunaan, dan informasi promosi terkait *cashback*. Selain itu, eksperimen digital dilakukan dengan simulasi pembelian produk untuk mencatat hasil dan alur penggunaan *cashback*.

Sedangkan, Penelitian kepustakaan pada penelitian ini yaitu mengkaji artikel, buku serta laman website untuk mendapatkan data, teori serta ini diharapkan bisa terkumpulnya data untuk mendukung penyusunan penelitian ini dan bisa mendapatkan kesimpulan yang objektif.²² Sumber-sumber yang digunakan meliputi kitab-kitab Fikih Muamalah, literatur akademik, fatwa ulama, serta Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu proses yang dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian maupun hukum yang melandasinya kemudian diolah dan disusun, yang diharapkan

²² Rumidi, Sukandar, Metodologi penelitian Islam. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

bertujuan untuk dapat memberikan hasil kesimpulan pemahaman terkait *cashback* berdasarkan tinjauan fikih muamalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi ketentuan suatu hukum normatif pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memastikan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip maupun peraturan yang ada dan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis pokok masalah yang diteliti pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengacu pada hukum Islam seperti fikih muamalah dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi non-partisipatif terhadap fitur-fitur voucher *cashback*, analisis dokumen digital terkait kebijakan dan promosi, Tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi dan situs web Shopee, Dokumen digital dari aplikasi dan situs web Shopee (kebijakan privasi, syarat penggunaan, informasi promosi), serta eksperimen digital dengan simulasi pembelian. Dengan demikian, data primer yang

diperoleh memberikan gambaran langsung mengenai mekanisme dan implementasi voucher *cashback* di aplikasi Shopee.

- b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang untuk memperkuat data primer. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari kitab-kitab fikih muamalah, literatur akademik, fatwa ulama, serta Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Data primer dari aplikasi Shopee dan data sekunder dari literatur digunakan secara komplementer untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan cermat untuk memahami suatu pengetahuan dan gagasan yang diketahui, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan mengolah kembali dengan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk melanjutkan penelitian.

b. Studi Literatur

Studi literatur merupakan suatu proses yang digunakan untuk meneliti objek permasalahan menggunakan studi kepustakaan

(*library reseacrh*) dengan mengkaji buku-buku, jurnal, karya tulis maupun literatur lainya baik digital maupun konvensional, yang berhubungan dengan pembahasan dari permasalahan. Sehingga melalui studi tersebut dapat mencari dan membuat hipotesis pada penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²³ Adapun dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar seperti gambar *screenshoot* laman *marketplace*, catatan, naskah serta dokumen penting lainya yang sekiranya akan di butuhkan peneliti sebagai acuan untuk menganalisa data terkait voucher *cashback* pada aplikasi Shopee.

6. Analisis data

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 117.

deskriptif dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori kemudian dikaji menggunakan kaidah hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil analisis sebagai jawaban dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai urutan yang akan dibahas penulis dalam penyusunan penelitian untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis juga mempermudah agar mengetahui pembahasan apa yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh. Maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, yang disajikan secara terstruktur dan sistematis seperti yang terurai sebagai berikut:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari delapan sub bab, yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi tentang tinjauan umum mengenai landasan teori terkait fikih muamalah dan akad yang terkandung dalam *cashback*, yang akan digunakan untuk menganalisis terkait pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III, Bab ini akan membahas mengenai gambaran *cashback* secara umum yang dibahas secara sistematis dan komprehensif. Selain itu

pada bab ini juga akan dibahas secara singkat terkait pelaksanaan sistem pembayaran *ShopeePay* dan *ShopeePaylater* pada aplikasi Shopee

BAB IV, Bab ini akan menyajikan hasil analisis penelitian mengenai praktik penggunaan *cashback* pada transaksi pembelian di Shopee. Hasil analisis ini kemudian dikaji berdasarkan teori-teori fikih muamalah yang telah dipaparkan sebelumnya guna memberikan pemahaman mendalam tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

BAB V, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berupa rangkuman yang diperoleh dari hasil pemahaman peneliti dari semua pembahasan yang sudah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, dan saran-saran dari peneliti yang sekiranya dapat menunjang kemajuan dari objek yang diteliti untuk ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanismenya, Shopee memberikan *cashback* dalam bentuk koin Shopee yang unik, bukan berupa uang tunai. Koin ini dapat dikumpulkan dan digunakan untuk mengurangi total biaya pembelian selanjutnya. Shopee menawarkan berbagai jenis program *cashback* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Contoh kategori promo *cashback* yang diberikan Shopee, antara lain:
 - a) *Cashback* minimum pembelian: Pengguna mendapatkan *cashback* jika melakukan pembelian dengan jumlah tertentu.
 - b) *Cashback* ShopeePay: Pengguna yang melakukan pembayaran menggunakan ShopeePay sering kali mendapatkan *reward* atau poin loyalitas (*loyalty points*) berupa *cashback* tambahan dalam bentuk koin Shopee yang akan langsung dikreditkan ke akun pengguna.
 - c) *Cashback* ShopeePayLater: Pengguna bisa mendapatkan *cashback* saat menggunakan ShopeePayLater untuk melakukan cicilan, baik dalam bentuk koin Shopee atau diskon cicilan.

Penggunaan voucher promo biasanya dibatasi oleh beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pemberian *cashback*, Shopee memberlakukan adanya syarat dan ketentuan berlaku yang harus dipenuhi oleh pengguna terlebih dahulu agar dapat menggunakan voucher tersebut dalam transaksi pembelian. Syarat dan ketentuan lain yang diberikan oleh pihak Shopee agar bisa mendapatkan *cashback* diantaranya, pengguna Shopee diminta membeli dengan minimum belanja supaya mendapatkan *cashback*, meminta pengguna Shopee untuk menggunakan metode pembayaran dengan produk uang elektroniknya yaitu *ShopeePay*, atau meminta menggunakan layanan pembayarannya berupa *ShopeePayLater*.

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan voucher *cashback* pada transaksi pembelian di aplikasi Shopee termasuk dalam kategori akad *ju'alah*. Dalam hal ini, pengembalian harta dalam bentuk poin maupun koin memiliki kedudukan yang sama dengan hadiah, bonus, komisi, atau diskon dari sebuah promo. Oleh karena itu, koin yang diperoleh dari promo tersebut secara otomatis menjadi imbalan atau buah dari relasi akad *ju'alah*. Secara umum, penggunaan *voucher cashback* pada aplikasi Shopee diperbolehkan dalam fikih muamalah, selama dalam mekanisme transaksinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Namun, berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan

bahwa penggunaan *ShopeePay* dan *ShopeePayLater* sebagai syarat klaim *cashback* pada program Shopee menghasilkan implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif fikih muamalah. Penggunaan *ShopeePay* sebagai metode pembayaran yang dipersyaratkan oleh Shopee agar dapat mengklaim *cashback* diperbolehkan karena telah sesuai dengan prinsip *wadī'ah yad-amānah* dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Akan tetapi, penggunaan metode pembayaran *ShopeePayLater* sebagai syarat klaim *cashback* tidak diperbolehkan karena dalam ketentuannya mengandung unsur riba yang pada akhirnya menjadikan transaksi ini menjadi transaksi ribawi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip '*amal* (pekerjaan)' yang dimaksud dalam akad *ju'ālah*, sebagaimana dijelaskan dalam rukun dan syarat pada akad *ju'ālah* bahwa pekerjaan yang akan diberi imbalan harus berupa pekerjaan yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

4. Bagi pengguna Shopee khususnya umat Islam, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah seperti transaksi jual-beli *online*. Pengguna Hendaknya selalu memperhatikan setiap ketentuan maupun syarat yang diberikan dan

memahami terkait rukun srta syarat dalam melakukan transaksi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam *syara*'.

5. Pihak Shopee sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, diharapkan untuk lebih memperhatikan fitur-fitur yang dimiliki seperti voucher *cashback* menggunakan *ShopeePay* dan *ShopeePayLater*. Fitur-fitur ini sebaiknya didasarkan pada ketentuan syariat Islam untuk memudahkan penggunaannya, khususnya umat muslim di Indonesia, dan menghindari perbedaan pendapat terkait layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2015

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 48.

B. Hadis

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*, Diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin, Ringkasan Nailul Authar, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azam 2006), hlm. 210.

C. Fatwa

Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

D. Kamus

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008)

E. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2012).

Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, *Gharar dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010).

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet .1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

- Dimayuddin Djuwaini, Pengantar fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, M.Ec. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2001).
- Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc, M.E.Sy., Fiqh Muamalah, Cet. Ke-1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Dr.Nevi Hasnita, M.Ag, *Konsep Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Muamalh Kontemporer*, cet. Ke-1. (Aceh: Bandar Publishing, 2021).
- Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2005).
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- H. Ismail Nawawi, *Fikih muamalah klasik dan kontemporer : hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*, Cet. 1 , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).
- H. Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media Yogyakarta, 2020).
- Ismail, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah* (Oman:Darul Nafa’is, 2010).
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nazîh Hammâd, *Al-’Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005).
- Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo: Aghitsna Publisher, 2020).
- Pudjirahajo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Universitas Brawijaya Press, 2019).
- Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-2, 2017.

Sugiyono, *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2019).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*” Diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin, Ringkasan Nailul Authar, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azam 2006).

Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Darūraat Al-Syar’iyah*, terjemah Said Agil Husain Al-Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

F. Jurnal

Agisni Maulina Solihin, “Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Guru* Vol. 3:4, (Oktober 2022).

Detwati, “Aplikasi Wadhi’ah Dalam Perbankan Syari’ah”, *Berkas PA Pekan Baru*, 2017.

Febia Nisaul Chamsa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Shopee, *Jurnal Inovasi Penelitian*”, Vol.2: 12, (Mei 2022).

Haryon, “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, STAI Al-Hidayah Bogor Prodi Ekonomi Islam.

Laura Pandan Wangi, Sonja Andarini, “Pengaruh Flash Sale Dan Cashback Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee”, *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen* Vol. 5:1 (2021).

Muhamad Rifki Arriza, *Teori Dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) Dalam Syariat Islam*, (IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam), Vol. 9:2, 2015.

Nazhara Azka Nadianti dan Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia”, *Jurnal riset ekonomi syariah (JRES)*, Vol 3: 1, (Juli 2023).

Nur Annisa Baharsyam dkk., “Analisis Akad Syariah Terkait Transaksi ShopeePay pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus di Kota Makassar”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5:5 (November 2022).

Putra, I., “Pengaruh Product Usability Dan Cashback Promotion Terhadap Brand Loyalty Layanan Digital Wallet Di Indonesia”, Bisma: Jurnal Manajemen, 2021.

Rosmita dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di ShopeePay dalam Aplikasi Marketplace Shopee”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, Vol. 4 :1, (Mei 2024).

Shovia Indah Firdiyanti. “ Problematika Akad Mu’awadlah:Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-commerce Tokopedia)”, Jurnal Aksyar(jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 8:2, (Desember: 2021).

St. Nurul Ilmi Al Fauziah dkk, Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2: 2, (Agustus 2022).

G. Skripsi

Evangelista Putri, “Pengaruh Pemasaran Media Sosial, Citra Merek Dan Kualitas Produk Pada Pasar Online Terhadap Keputusan Pembelian” (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, (2022).

M Antonio Djody pada tahun, “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan ShopeePay Pada Aplikasi Shopee(Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukrame)” Skripsi, Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, (2022).

Salsabilla Jasandra Fitricya, “Cashback Shopee dalam tinjauan Fiqh Tabarru” Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023).

Savira Tsania Amalia Rosyada “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Voucher Cashback Shopee pada Jual Beli Online” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

Sukma Arsyia Hidayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di Shopee” Skripsi, Surabaya, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2022.

Tarmizi Arifin, “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan E-Wallet (Kajian Terhadap Praktik

Mendapatkan Manfaat Bersyarat)” Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi (2023).

Wafiq Chofifah, “Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada ShopeePaylater”, Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).

H. Lain-lain

Amira Azzahra, "Cashback dalam E-wallet, Apakah Diperbolehkan dalam Islam?",
<https://www.kompasiana.com/amiraazzahra2172/60c2db8ad541df295f7b7132/cashback-dalam-e-wallet-apakah-diperbolehkan-dalam-islam>.

Emil ghani, “6 Fungsi Koin Shopee Beserta Contoh Kegunaan”
<https://hpsaja.com/fungsi-koin-shopee/>.

Hadits Tazkia, Bab Berhutang sesuatu kemudian membayarnya dengan yang lebih baik, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:701>.

Jeko I. R., “Shopee: Aplikasi Belanja OnlineC2C Meluncur di Indonesia”,
<https://m.liputan6.com/>.

Kumparan, “Pengertian Cashback, Keuntungan, dan Jenis-jenisnya”,
<https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-cashback-keuntungan-dan-jenis-jenisnya-20BTiBkja7d/full>.

Kumparan. “Cara Mendapat Cashback Shopee saat Membeli Produk “,
<https://kumparan.com/tips-dan-trik/cara-mendapat-cashback-shopee-saat-membeli-produk-218pihkLVxv/1>.

Kontan, “Cara Top Up E-Wallet dari Aplikasi ShopeePay dan Syaratnya”
<https://finansial.kontan.co.id/news/cara-top-up-e-wallet-dari-aplikasi-shopeepay-dan-syaratnya>.

NU Online, “Cashback yang Boleh dan Tidak Boleh dalam Kajian Hukum Islam” <https://islam.nu.or.id/syariah/cashback-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dalam-kajian-hukum-islam-t1EMF>.

Rika Amanda, “Apa Arti Cashback? Ini Definisi, Keuntungan, dan Jenisnya”
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/arti-cashback-adalah/>.

Rika Anggraeni, “5 Platform E-Commerce yang Paling Banyak Dikunjungi, Shopee atau Tokopedia”,
<https://teknologi.bisnis.com/read/20240402/266/1754640/5-platform-e-commerce-yang-paling-banyak-dikunjungi-shopee-atau-tokopedia>.

Rini Isparwati “Kapan Cashback Koin Shopee Masuk?”
<https://riniisparwati.com/kapan-cashback-koin-shopee-masuk/>.

Shafa Aulia Nursani, "Cara Mengaktifkan ShopeePay untuk Pengguna Baru, Lama, dan Merchant", <https://finance.detik.com/moneter/d-6763895/cara-mengaktifkan-shopeepay-untuk-pengguna-baru-lama-dan-merchant>.

Shopee, “5 Fakta Menarik Tentang PayLater Cicilan dengan SPayLater”,
https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/#Apa_Itu_SPayLater.

Shopee “Visi dan Misi E-commerceShopee”, Situs Resmi Visi Misi
<https://visimisi95.blogspot.com/2018/03/shopee-visi-dan-misi-e-commerce-shopee.html>.

Shopee, “[Top Up ShopeePay] Berapa biaya admin untuk isi saldo ShopeePay melalui Virtual Account?”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72055-\[Top-Up-ShopeePay\]-Berapa-biaya-admin-untuk-isi-saldo-ShopeePay-melalui-Virtual-Account](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72055-[Top-Up-ShopeePay]-Berapa-biaya-admin-untuk-isi-saldo-ShopeePay-melalui-Virtual-Account).

Shopee, “[SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?”
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater).

ShopeeIndonesia “Sejarahshopee”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>,
Diakses 20 Desember 2025.

ShopeePay, <https://shopeepay.co.id/blog/cara-mengaktifkan-dan-bayar-spaylater-bisa-pakai-di-mana-pun>.

Soffya Ranti, "Daftar Biaya Top Up Shopee Pay Terbaru per Bulan Mei 2023",
<https://tekno.kompas.com/read/2023/05/04/13300047/daftar-biaya-top-up-shopee-pay-terbaru-per-bulan-mei-2023>.

Tempo, “Cara Daftar Shopee Paylater Beserta Syaratnya“,
<https://www.tempo.co/ekonomi/cara-daftar-shopee-paylater-beserta-syaratnya-124266>.

Tim Bank Mega Syariah, “Kenali Apa Itu Riba, Jenis-jenis, dan Cara Menghindarinya”
2024,
<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/riba->

20dan%20akadnya%20tidak%20sah.
K Indonesia, “Biar Makin Untung, Ketahui Be
Diskon“, <https://yukk.co.id/blog/bediskon.html>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA